



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 421.10/146 - Disdik/2010

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

"AL-MUTHOHAR"

DESA WANAKERTA KECAMATAN PURWADADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) "Al-Muthohhar" Kp. Sidamukti Desa Wanakerta Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) "Al-Muthohhar".
- Menimbang** : 1. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
- Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Purwadadi dengan No. 421.10/213 PNF/2010 Pada Tanggal 11 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama SPS : "Al-Muthohhar"
Alamat : Kp. Sidamukti
Desa Wanakerta Kec. Purwadadi Kab. Subang
Penyelenggara : Didin Saepudin
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 02 September 2010




Drs. H. MA'MUR SUTISNA WD, MM. Pd
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19541212 197803 1009

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Purwadadi
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi
3. Kepala Desa Wanakerta
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 146 - Disdik/2010
Tanggal : 02 September 2010
Tentang : Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS)"Al-Muthohhar", Kecamatan Purwadadi

SUSUNAN ORGANISASI **SPS "AL-MUTHOHHR"**

1. Pembina
- Camat Purwadadi
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi
 - Penilik PNF Kecamatan Purwadadi
 - Kepala Desa Wanakerta
2. Ketua : Didin Saepudin
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Teti Susilawati
5. Bendahara : Yayah Karneyah
6. Bidang :
- Pendidikan : Ii Thovibah
 - Keagamaan : Yayah Karneyah
 - Kemitraan : Teti Susilawati
 - Pengembangan SPS : Ii Thoyibah

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 02 September 2010



Dra. H. MA'MUR SUTISNA WD, MM. Pd

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19541212 197803 1009